



AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/> AS-SIYASI

Volume: Vol 1, No 1 (2021)

Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik

Henry Iwansyah¹

¹Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung.

E-mail: henryiwansyah@gmail.com

Nakah diterima: April/2021, Revisi: April/2021, Disetujui: Mei 2021

Abstract

This study revealed the phenomenon of crime in North Lampung Regency, Lampung Province. The aim, in addition to getting a complete picture, is to analyze the relationship between empirical phenomena and local government policies. This type of research is "descriptive-analytic" using a qualitative approach. The techniques used are mostly based on in-depth interviews, documentation, observation and focus group discussion. The results of the study show that the crime rate in North Lampung Regency in the past 5 (five) years was quite alarming, although in the 2017-2018 range there was a significant downward trend. This decrease was caused by (1) District Government policies in the field of public security, which were implemented in the form of intensive government apparatus (police) in effort to eradicate crime, and (2) policies in the field of non-Public Security in the form of developing a creative economy and youth coaching. This study concludes that out of the 2 (two) types of policy, the handling of the public security sector is only effective in tackling crime for short-term needs. While for long-term needs, the District Government needs to develop a policy of economic development based on local potential.

Keywords: Crime, North Lampung Regency Government Policy.

Abstrak

Penelitian ini mengungkap fenomena kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Tujuannya, di samping untuk mendapatkan gambaran yang utuh, adalah untuk menganalisis hubungan keterkaitan antara fenomena empiris dengan kebijakan pemerintah setempat. Jenis penelitian ini adalah “deskriptif-analitik” dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan lebih banyak didasarkan kepada wawancara mendalam (depth interview), dokumentasi, observasi dan kelompok fokus (fokus group). Hasil penelitian menemukan fakta bahwatingkat kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir cukup memprihatinkan, meskipun dalam rentang tahun 2017-2018 nampak adanya tren penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini disebabkan oleh : (1) Kebijakan Pemerintah Kabupaten di bidang keamanan publik (Public Security), yang diwujudkan dalam bentuk intensifnya aparat pemerintah (kepolisian) dalam upaya memberantas kejahatan, dan (2) Kebijakan di bidang non-Public Security yang berupa : pengembangan ekonomi kreatif dan pembinaan pemuda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari 2 (dua) macam kebijakan tersebut penanganan sektor keamanan publik hanya efektif dalam menanggulangi kejahatan untuk keperluan jangka pendek. Sementara untuk keperluan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten perlu mengembangkan kebijakan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Kata kunci : Kriminalitas, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Pendahuluan

Pendahuluan

Aksipremanisme dan kejahatan pembegalan (pencurian/perampasan kendaraan bermotor roda 2) di Provinsi Lampung sepertinya telah menjadi suatu fenomena kejahatan yang sulit untuk diberantas. Aksi kejahatan yang muncul di provinsi ini sejak awal tahun 2010 itu¹ terus menerus terjadi dan menimbulkan korban tidak hanya berupa harta benda tetapi juga tidak jarang nyawa manusia. Meski aparat kepolisian telah berbuat banyak untuk menanggulangi kejahatan ini mulai dari melakukan penangkapan, *sweeping* di beberapa lokasi tertentu tempat

¹Sejarah Panjang Maraknya Begal Motor Di Lampung' <<https://news.detik.com/berita/d-3008474/sejarah-panjang-maraknya-begal-motor-di-lampung>>.

pelaku bersembunyi hingga penembakan terhadap pelaku yang melawan² namun, nyatanya aksi begal tidak menjadi surut.

Kepolisian Daerah Lampung mencatat beberapa titik rawan pembegalan di provinsi ini antara lain Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Lampung Utara. Di Kabupaten Lampung Utara wilayah-wilayah yang ditengarai merupakan sarang para pelaku kejahatan pembegal antara lain adalah : Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Desa Bumi Agung, Kec. Agung Timur, Desa Surakarta, Kec. Abung Surakarta, Desa Kembang Tanjung, Abung Selatan, Desa Tanah Miring, Kotabumi Selatan, Desa Cempaka Kecamatan Kotabumi Selatan, dan beberapa desa lainnya.

Timbul pertanyaan : Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi timbulnya fenomena tersebut? Adakah keterkaitan antara fenomena kriminalitas dengan kebijakan publik? Langkah-langkah penanggulangan seperti apa yang telah ditempuh oleh Pemerintah dan seberapa jauh efektifitasnya? Pertanyaan-pertanyaan semacam menarik untuk dikaji.

Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena karena Kabupaten Lampung Utara ini merupakan salah satu dari 10 wilayah di Provinsi Lampung yang masuk kategori wilayah rawan begal.³

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field Research) yang bersifat deskriptif analitik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hubungan keterkaitan antara kebijakan publik dengan fenomena kriminalitas guna mendapatkan suatu kebijakan yang efektif guna mencegah/ menangkal kejahatan.

²Audrey Santoso, 'Baku Tembak dengan Polisi, 5 Pelaku Begal di Bandar Lampung Tewas', *detiknews* <<https://news.detik.com/berita/d-3462568/baku-tembak-dengan-polisi-5-pelaku-begal-di-bandar-lampung-tewas>> .

³'10 Daerah Rawan Begal Lampung Beserta Daftar Lengkapnya', *Hukamnas.com*, 2018 <<https://hukamnas.com/daerah-rawan-begal-lampung>> .

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Karena ukuran populasi yang cukup besar, peneliti hanya memilih 2 Kecamatan (10 % dari populasi) yakni Kecamatan Abung Pekurun dan Kecamatan Kotabumi.

Penelitian ini memanfaatkan dua sumber informasi yaitu : sumber data primer, yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. dan sumber data sekunder, yang berupa : buku-buku, artikel-artikel, jurnal yang ditulis oleh para pakar termasuk berita-berita yang dimuat di media massa yang relevan dengan materi yang diteliti.

Dalam tahap pengumpulan data, peneliti menggunakan metode interview/wawancara kepada figur-figur tertentu yang ditetapkan secara *purposive non-random sampling*; yang kemudian disempurnakan dengan metode dokumentasi dan observasi.

Kajian Konseptual tentang Kriminalitas dan Kebijakan Publik

A. Ilmuwan dan Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy*) dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah, dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik dan masalah-masalah kemasyarakatan, termasuk menyusun peraturan perundang-undangan dan penerapannya untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warganegara).⁴

Ada ketidaksepakatan di antara para ilmuwan tentang peran yang tepat dari ilmu pengetahuan dalam pembuatan kebijakan. Sebagian besar ilmuwan berpikir bahwa tujuan akhir dari pekerjaan mereka adalah untuk menjelaskan fenomena sosial di arena mereka. Sebagian lagi berpendapat bahwa penjelasan hanyalah titik antara, sedangkan tujuan akhir adalah penerapan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial.

⁴Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), pp. 23-24.

Beberapa sarjana sains enggan untuk merekomendasikan kebijakan karena mereka berpikir sebagian besar masalah kebijakan, jika bukan seluruhnya, bersifat subjektif dan rentan terhadap pengaruh kelompok-kelompok kepentingan.⁵ Sebagian lagi berpendapat semakin banyak sains didorong oleh tujuan penerapan praktis, semakin kurang obyektif dan kurang ilmiah. Karena itulah, para ilmuwan yang berorientasi pada kebijakan sering menghindari proses pembangunan teori. Mereka lebih suka memfokuskan perhatian mereka secara langsung pada masalah yang dihadapi daripada merumuskan perpektif mereka ke dalam bentuk teori..

B. Teori Kejahatan dan Faktor Penyebabnya

Ada sejumlah teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan.

1. Teori Keseimbangan Kontrol (Balance-Control Theory)

Teori keseimbangan kontrol menegaskan bahwa perilaku menyimpang dihasilkan ketika seseorang mengalami ketidakseimbangan kontrol (orang-orang dengan kontrol seimbang tidak mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang). Orang yang mengalami ketidak seimbangan kontrol termotivasi untuk melakukan sesuatu untuk mengubah ketidakseimbangan itu dengan melakukan perilaku menyimpang untuk mengatasi masalahnya.⁶

2. Teori ketegangan(*General Strains Theory*)

Menurut teori Ketegangan Umum, kejahatan timbul dikarenakan adanya tuntutan/gangguan dari luar diri seseorang. Teori ketegangan menggambarkan : (1) jenis-jenis perlakuan negatif atau ketegangan yang paling mungkin mengakibatkan kejahatan; (2) mengapa tekanan ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kejahatan; dan (3) mengapa beberapa orang lebih mungkin merespons ketegangan dengan kejahatan dibandingkan orang lain.⁷

⁵Charles R. Tittle, 'Control Balance Theory and Social Policy', in *Criminology and Public Policy* (Philadelphia: Temple University Press, 2010), p. 8.

⁶Charles R. Tittle, 'Control Balance Theory and Social Policy', p. 10.

⁷Robert Agnew, 'Controlling Crime Recommendations from General Strain Theory', in *Criminology and Public Policy* (Philadelphia: Temple University Press, 2010).

Untuk mengurangi paparan ketegangan, diperlukan upaya-upaya yang meliputi : (1) menghilangkan ketegangan yang kondusif bagi kejahatan; (2) mengubah ketegangan menjadi kurang kondusif untuk kejahatan; (3) mempermudah orang untuk menghindari ketegangan; dan (4) menjauhkan individu dari ketegangan. Dimungkinkan juga untuk mengurangi ketegangan melalui pembekalan terhadap individu dengan keterampilan dan sumber daya agar mereka memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghindari ketegangan; dan mengajarkan kepada individu untuk menginterpretasikan lingkungan sosial sedemikian rupa agar ketegangan "subyektif" dapat diminimalisir.⁸

3. Teori Anomi (*Anomie Theory*)

Menurut Durkheim, kejahatan tidak hanya bersifat universal; tetapi ia juga "normal" dalam arti "terikat dengan kondisi fundamental dari semua kehidupan sosial".⁹ Di mana-mana dan selalu, ada orang-orang yang berperilaku sedemikian rupa untuk memanfaatkan represi hukuman terhadap diri mereka sendiri.¹⁰ Ide bahwa kejahatan adalah normal tidak berarti bahwa tingkat kejahatan harus ditoleransi sebagai fakta kehidupan yang tak terhindarkan; Sebaliknya, gagasan itu justru menawarkan agar lebih fokus pada kondisi sosial yang menghasilkan kejahatan, karena upaya untuk mengurangi kejahatan tanpa mengubah kondisi yang menghasilkan kejahatan akan sia-sia.¹¹

4. Teori Pengendalian Diri (*Self-control theory*)

Michael Gottfredson dan Travis Hirschi (1990) berpendapat bahwa ketidakmampuan mengendalikan diri adalah penyebab utama aktivitas kriminal. Pengendalian diri dibentuk melalui proses sosialisasi orangtua dengan anaknya

⁸Robert Agnew, 'Controlling Crime Recommendations from General Strain Theory'.

⁹Richard Rosenfeld dan Steven F. Messner, 'The Normal Crime Rate, The Economy, and Mass Incarceration: An Institutional Anomie Perspective on Crime Control Policy', in *Criminology and Public Policy* (Philadelphia: Temple University Press, 2010), p. 46.

¹⁰Emile Durkheim, *The Rules of the Sociological Method* (New York: Free Press, 1966), pp. 65-66.

¹¹Richard Rosenfeld dan Steven F. Messner, 'The Normal Crime Rate, The Economy, and Mass Incarceration: An Institutional Anomie Perspective on Crime Control Policy', p. 47.

dalam dekade pertama kehidupan (usia 10-12 tahun) dan diyakini relatif stabil selama hidup serta tahan terhadap perubahan yang datang dari sumber eksternal..

Gottfredson dan Hirschi mengaitkan teori mereka dengan tiga postulat utama, yakni : (1) postulat usia (2) postulat kontrol diri dan (3) postulat fleksibilitas¹² Postulat usia menyatakan bahwa usia memiliki hubungan dengan kejahatan dan kenakalan,¹³ Postulat kontrol diri menyatakan bahwa perbedaan kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang relatif stabil selama perjalanan hidup seseorang.¹⁴ Postulat fleksibilitas menerangkan bahwa pelanggar yang terlibat dalam berbagai bentuk aksi menyimpang, kriminal, ataupun yang semisalnya, bertindak sedemikian rupa sehingga orang tidak perlu menganggap hukuman terhadap mereka sebagai suatu hasil yang spesifik..

Meminjam kerangka pilihan rasional¹⁵ teori pengendalian diri mendukung pendekatan pelanggaran khusus dalam upaya mencegah kejahatan. Pendekatan ini dimulai dengan menganalisis kondisi yang diperlukan untuk terjadinya tindakan tertentu. Seperti dicatat oleh Hirschi dan Gottfredson, upaya yang diarahkan pada pelaku berbeda jauh dengan program yang membatasi mereka untuk memperoleh akses ke aksi kejahatan.¹⁶

5. Teori Pembelajaran Sosial (*Social- Learning Theory*)

Menurut teori *Social Learning*, perilaku kejahatan dipelajari melalui beberapa proses, termasuk pemodelan, imitasi, dan penguatan diferensial¹⁷ Dalam pemodelan seorang anak mengamati orang dewasa yang terlibat dalam suatu perilaku. Jika

¹²Travis Hirschi and Michael Gottfredson, 'Age and the Explanation of Crime', *American Journal of Sociology*, 89.3 (1983), 552-84 (pp. 552-84) <<https://doi.org/10.1086/227905>>.

¹³Gottfredson, M. R., and T. Hirschi, *A General Theory of Crime* (Stanford, Calif: Stanford , University Press, 1990), p. 253.

¹⁴Travis Hirschi and Michael R. Gottfredson, 'In Defense of Self-Control', *Theoretical Criminology*, 4.1 (2000), 55-69 (pp. 55-69) <<https://doi.org/10.1177/1362480600004001003>>.

¹⁵Derek B. Cornish and Ronald V. Clarke, 'Understanding Crime Displacement: An Application of Rational Choice Theory', *Criminology*, 25.4 (1987), 933-48 (pp. 933-47) <<https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1987.tb00826.x>>.

¹⁶Hirschi dan Gottfredson, 'Self-Control', in *Explaining Criminals and Crime* (Los Angeles: Roxbury, 2001), p. 93.

¹⁷Bandura, A. *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1977).

anak melihat bahwa orang dewasa memperoleh konsekuensi positif, ia cenderung meniru perilakunya.¹⁸

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

E.H. Sutherland dan Cressey, sebagaimana dikutip oleh Ramli Kartasasmita, mengidentifikasi dua macam metode yang umum dipakai untuk menanggulangi fenomena kejahatan. Metode pertama secara konseptual ditujukan untuk mengurangi pengulangan kejahatan. Metode ini dilakukan dalam bentuk pembinaan kepada para narapina di Lembaga Pemasyarakatan guna memperbaiki perilaku mereka agar tidak mengulangi aksi kejahatannya.

Metode yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan pertama (*the firstcrime*). Metode ini dilakukan dalam bentuk pengarahan/pembinaan kepada masyarakat agar setiap individu dapat tercegah dan terhindar dari dorongan untuk melakukan kejahatan. Metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* atau preventif.¹⁹

Mirip dengan pemikiran di atas, Barda Nawawi menyebutkan 2 jalur upaya penanggulangan kejahatan yakni : Jalur represif yaitu lewat penerapan hukum pidana dan jalur preventif melalui upaya non-penal (di luar hukum pidana).²⁰

Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Arif Rohman, menawarkan upaya penanggulangan kejahatan melalui 3 cara : *Pertama* penerapan hukum pidana, (*Criminal application*) *Kedua*, pencegahan tanpa pidana (*Preventif without punishment*), *Ketiga* mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan (*Influencing viewsof society on crime and punishment*).²¹

Sementara Baharuddin Lopa menawarkan 4 macam upaya pencegahan/pengurangan tingkat kejahatan yang meliputi : 1Peningkatan

¹⁸Cornish and Clarke, p. 97.

¹⁹Ramli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983), p. 66.

²⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), p. 77.

²¹Arif Rohman, 'Upaya Menekan Angka Kriminalitas dalam Meretas Kejahatan yang Terjadi pada Masyarakat', *Perspektif*, 21.2 (2016), 125-34 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.187>>.

kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran; 2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan; 3. Meningkatkan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat; 4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *repressif* maupun *preventif*; 5. Meningkatkan ketanggungan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.²²

Perkembangan Kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara dan Upaya Penanggulangan

1. Profil Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu dari 15 kabupaten/kota yang ada dalam wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten ini terletak pada 104°40' sampai 105° 08' Bujur Timur dan 4°34' sampai 5°06' Lintang Selatan.

Luas wilayahnya tercatat 272.563 Ha dengan batas-batas wilayah : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah; Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat; Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 23 kecamatan yaitu: Bukit Kemuning, Abung Tinggi, Tanjung Raja, Abung Barat, Abung Tengah, Abung Kunang, Abung Pekurun, Kotabumi,, Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan,, Abung Selatan, Abung Semuli,, Blambangan Pagar, Abung Timur, Abung Surakarta, Sungkai Selatan,, Muara Sungkai, Bunga Mayang, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Sungkai Utara, Hulu Sungkai, dan Sungkai Tengah.²³

Menurut data BPS terakhir, penduduk Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 612.100 jiwa, yang terdiri dari 310.870 penduduk laki-laki dan 310.230 penduduk perempuan. Dari jumlah tersebut yang tergolong keluarga pra sejahtera sebanyak 58.472 KK, kelompok Sejahtera I sebanyak 42.896

²²Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), pp. 16-17.

²³*Kabupaten Lampung Utara Dalam Angka* (Badan Pusat Statistika Kabupaten Lampung Utara, 2018).

KK, Sejahtera II 48.793 KK, Sejahtera III 14.948 KK, sedangkan yang tergolong Sejahtera III plus tercatat sebanyak 725 KK.²⁴

2. Perkembangan Angka Kriminalitas

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Lampung Utara sejak awal dekade kedua terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kejahatan yang masuk ke Kantor Kepolisian Resort Lampung Utara yang berjumlah 742 kasus pada tahun 2014, menjadi 930 Kasus pada tahun 2015, dan meningkat lagi menjadi 997 Kasus pada tahun 2017, lalu menurun menjadi 802 kasus pada tahun 2017.²⁵

Dari sejumlah kasus-kasus yang ditangani oleh Polres Lampung Utara di atas, lebih dari separuhnya terdiri dari kasus-kasus Pencurian dengan kekerasan (Curas), Pencurian dengan Pemberatan (Curat) dan Pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Dalam tahun 2015, sebagai suatu contoh, dari sejumlah 930 peristiwa kejahatan yang dilaporkan sebanyak 543 kasus merupakan kasus Curas, Curat dan Curanmor. Demikian pula pada Tahun 2016 dari sejumlah 997 kasus kejahatan yang terjadi, 445 di antaranya merupakan kasus-kasus yang sama.²⁶

Ditilik dari domisili asal pelaku, diketahui bahwa para pelaku kejahatan pembegalan di Kabupaten Lampung Utara umumnya berasal dari : Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Desa Bumi Agung, Kec. Agung Timur, Desa Surakarta, Kec. Abung Surakarta, Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Desa Tanah Miring, Kec. Kotabumi Selatan.²⁷ Di desa-desa ini, bukan saja dihuni oleh banyak pelaku begal tetapi juga dikenal sebagai pusat peredaran narkoba terbesar di Kabupaten Lampung Utara.²⁸

B. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kejahatan

²⁴Kabupaten Lampung Utara Dalam Angka, p. 83.

²⁵Dokumentasi Kepolisian Resort Lampung Utara Tahun 2014-2017.

²⁶Dokumentasi Kepolisian Resort Lampung Utara Tahun 2014-2017.

²⁷Wawan, anggota Polres Lampung, 2018.

²⁸Bapak Ahmad, warga Desa Tanah miring, 2018.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi aksi kejahatan di wilayahnya. Upaya penanggulangan dimaksud ada yang bersifat repressif dan ada pula yang bersifat preventif. Upaya yang bersifat repressif (*Hard Approach*) menjadi tanggungjawab aparat kepolisian, sementara upaya preventif (*Soft Approach*) dijalankan melalui program-program tertentu melalui dinas-dinas terkait.

1. Kebijakan repressif (Hard Approach).

Berkait dengan upaya ini, Kepolisian Resort Kabupaten Lampung Utara telah melakukan berbagai macam langkah yang meliputi : penempatan personil di tempat-tempat yang rawan, pengadaan patroli rutin, pengejaran/penangkapan pelaku kejahatan, pelaksanaan operasi / razia tertentu (operasi Sikat I, II, dan III, operasi Cempaka, Operasi Bina Kusuma, operasi Lilin), dan upaya lain yang ditujukan untuk menciptakan suasana yang tertib, aman dan tenteram bebas dari rasa takut.

Di samping itu, aparat Kepolisian Lampung Utara juga melancarkan operasi penyisiran ke beberapa wilayah tertentu yang menjadi target operasi.²⁹

Dampak positif dari keseriusan ini sampai pada tarap tertentu dapat dikatakan dapat menekan angka kejahatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Hal ini terlihat dari angka kejahatan yang cenderung menurun, di mana pada tahun 2016 jumlah kasus tercatat sebanyak 636 kasus kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 506 kasus.³⁰

Fakta di atas membuktikan bahwa kerja keras aparat kepolisian setempat dalam menekan angka kriminalitas sampai tarap tertentu dapat dikatakan berhasil. Namun demikian, keberhasilan ini belum optimal karena angka penurunan tersebut baru berkisar 10 % saja. Lagi pula, meskipun frekwensinya mulai berkurang, kasus-kasus pembegalan masih saja terjadi, yang menunjukkan

²⁹Bapak Ahmad, warga Desa Tanah miring, 2018.

³⁰'Tingkat Kejahatan Di Lampung Utara Tahun 2017 Menurun, Ini Data Konkretnya - Tribun Lampung' <<https://lampung.tribunnews.com/2017/12/30/tingkat-kejahatan-di-lampung-utara-tahun-2017-menurun-ini-data-konkretnya>>.

bahwa masih banyak individu-individu jahat berkeliaran di tengah-tengah masyarakat.

2. Kebijakan Preventif (Soft Approach)

Kebijakan preventif dilaksanakan dalam berbagai bentuk program seperti: Program pemberdayaan ekonomi masyarakat, Program perluasan kesempatan kerja, pemberian pelatihan dan ketrampilan kerja, pembinaan generasi muda, pemerataan pendidikan, termasuk mendorong warga masyarakat agar sadar hukum dan berperan serta dalam menanggulangi kejahatan.³¹³²

Dari semua kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk menekan angka kriminal, program pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu program yang sangat berhasil, khususnya di wilayah Kecamatan Abung Pekurun.

Berkat adanya program tersebut, Desa Abung Pekurun yang semula merupakan desa tertinggal dan rawan kejahatan berubah menjadi desa yang aman, makmur dan sejahtera.³³ Kesuksesan program Pemerintah Kabupaten di desa ini, di samping telah meningkatkan taraf hidup penduduk, telah berimbas pula pada aspek-aspek kehidupan masyarakat yang lain seperti : berkembangnya kelompok-kelompok usaha baru, meningkatnya religiusitas penduduk, dan yang paling penting adalah minimnya angka kriminalitas.

Fakta fakta di atas menunjukkan bahwa pendekatan keras (*Hard Approach*) hanya mampu mendatangkan efek yang bersifat temporer; Karena itu Pemerintah Kabupaten perlu memusatkan perhatian pada langkah preventif (*Soft Approach*) dalam bentuk program pembinaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lingkungan.

³¹Wawancara dengan Bpk. Sukardi, Staf Humas Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 19 September 2018 di ruang kerja beliau.

³²Sukardi, Staf Humas Kabupaten Lampung Utara, 2018.

³³Taryono, Tokoh masyarakat Desa Abung Pekurun.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Kebijakan *hard approach* sampai taraf tertentu dapat menekan angka kriminalitas, namun sifatnya tentatif dan temporer. Jika dibandingkan dengan kebijakan *soft approach*, yang terakhir ini justru menampakkan hasil yang lebih optimal, karena menyentuh langsung kepada sumber utama yang mendorong timbulnya aksi kejahatan.
2. Strategi penanggulangan yang diterapkan oleh jajaran PolRes Lampung Utara dalam menekan angka kriminalitas sudah tepat, Karenanya perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Bibliography

Sukardi, Staf Humas Kabupaten Lampung Utara, 2018

'10 Daerah Rawan Begal Lampung Beserta Daftar Lengkapnya', *Hukamnas.com*, 2018
<<https://hukamnas.com/daerah-rawan-begal-lampung>>

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001)

Bandura, A. *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1977)

Bapak Ahmad, warga Desa Tanah miring, 2018

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

— — —, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)

Charles R. Tittle, 'Control Balance Theory and Social Policy', in *Criminology and Public Policy* (Philadelphia: Temple University Press, 2010)

Cornish, Derek B., and Ronald V. Clarke, 'Understanding Crime Displacement: An Application of Rational Choice Theory', *Criminology*, 25.4 (1987), 933-48
<<https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1987.tb00826.x>>

Henry Iwansyah: *Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas dengan Kebijakan Publik*

Dokumentasi Kepolisian Resort Lampung Utara Tahun 2014-2017

Emille Durkheim, *The Rules of the Sociological Method* (New York: Free Press, 1966)

Gottfredson, M. R., and T. Hirschi, *A General Theory of Crime* (Stanford, Calif: Stanford , University Press, 1990)

Hirschi dan Gottfredson, 'Self-Control', in *Explaining Criminals and Crime* (Los Angeles: Roxbury, 2001)

Hirschi, Travis, and Michael Gottfredson, 'Age and the Explanation of Crime', *American Journal of Sociology*, 89.3 (1983), 552-84
<<https://doi.org/10.1086/227905>>

HIRSCHI, TRAVIS, and MICHAEL R. GOTTFREDSON, 'In Defense of Self-Control', *Theoretical Criminology*, 4.1 (2000), 55-69
<<https://doi.org/10.1177/1362480600004001003>>

Kabupaten Lampung Utara Dalam Angka (Badan Pusat Statistika Kabupaten Lampung Utara, 2018)

Ramli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983)

Richard Rosenfeld dan Steven F. Messner, 'The Normal Crime Rate, The Economy, and Mass Incarceration : An Institutional Anomie Perspective on Crime Control Policy', in *Criminology and Public Policy* (Philadelphia: Temple University Press, 2010)

Robert Agnew, 'Controlling Crime Recommendations from General Strain Theory', in *Criminology and Public Policy* (Philadelphia: Temple University Press, 2010)

Rohman, Arif, 'Upaya Menekan Angka Kriminalitas dalam Meretas Kejahatan yang Terjadi pada Masyarakat', *Perspektif*, 21.2 (2016), 125-34
<<https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.187>>

Santoso, Audrey, 'Baku Tembak dengan Polisi, 5 Pelaku Begal di Bandar Lampung Tewas', *detiknews*<<https://news.detik.com/berita/d-3462568/baku-tembak-dengan-polisi-5-pelaku-begal-di-bandar-lampung-tewas>>

'Sejarah Panjang Maraknya Begal Motor Di Lampung'
<<https://news.detik.com/berita/d-3008474/sejarah-panjang-maraknya-begal-motor-di-lampung>>

Taryono, Tokoh masyarakat Desa Abung Pekurun

Henry Iwansyah: *Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas dengan Kebijakan Publik*

'Tingkat Kejahatan Di Lampung Utara Tahun 2017 Menurun, Ini Data Konkretnya -
Tribun Lampung' <<https://lampung.tribunnews.com/2017/12/30/tingkat-kejahatan-di-lampung-utara-tahun-2017-menurun-ini-data-konkretnya>>

Wawan, anggota Polres Lampung, 2018